

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad saw sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapan dan di manapun, memiliki pelbagai keistimewaan. Keistimewaan tersebut antara lain susunan bahasanya yang unik dan mesonakan,¹ sifat agung yang tidak seorangpun mampu mendatangkan hal serupa, bentuk undang-undang yang koperehensif melebihi undang-undang buatan manusia, memuat pengetahuan yang tidak bertentangan dengan pengetahuan umum dipastikan kebenarannya, memenuhi segala kebutuhan manusia.²

Hubungan antara seorang laki-laki dan wanita adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah, dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyari'atkan akad nikah³.Pernikahan adalah suatu jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan⁴. Agama islam sangat menganjurkan pernikahan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis.⁵

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak berkembang biak demi kelestariannya. Untuk menjalani nahkoda rumah tangga, masing-masing pihak harus siap secara lahir dan batin untuk melakukan perannya dengan positif dalam mewujudkan suatu tujuan pernikahan. dan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah

¹ M. Quraissy Syihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 75.

² Said Agil, *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Press, Jakarta, 2002, hlm. 79.

³ Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, Buku Daros, Kudus, 2008, hlm.19

⁴ Ibid, hlm.20.

⁵Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 17.

yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran”

Sebagaimana pula Allah swt berfirman dalam Q.S. ar-Ra’du:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.

Asyhurul khurum ditegaskan dalam Q.S. At-Taubah:36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belasbulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Imam At-Tabari dalam karya tafsirnya menjelaskan: “Bulan itu ada dua belas, empat diantaranya merupakan bulan haram (mulia), dimana orang-orang jahiliyah dahulu mengagungkan dan memuliakannya. Mereka

mengharamkan peperangan pada bulan tersebut. Sampai seandainya ada seseorang bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya maka dia tidak akan menyerangnya. Bulan empat itu adalah Rajab Muzor, dan tiga bulan berurutan, yaitu Żul-Qo'dah, Żul-Hijjah dan Muharram. Dengan ini nyatalah khabar-khabar yang disabdakan oleh Rasulullah saw". Kemudian Imam Aṭ-Ṭabari meriwayatkan beberapa hadits, diantaranya, Rasulullah saw bersabda, (yang artinya): Wahai manusia, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan haram, pertamanya adalah Rajab Muzor, terletak antara Jumadal (akhir) dan Sya'ban, kemudian Żul-Qo'dah, Żul-Hijjah dan Muharram.⁶

Ibnu Kāsir dalam karya tafsirnya menjelaskan kata *falā tazlimū fīhinna anfusakum* ("Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu.") yakni di bulan-bulan haram karena (menganiaya diri di bulan itu) lebih besar dosanya, sebagaimana berbuat maksiat di tanah haram lebih besar dosanya, berdasar pada firman Allah yang artinya: "Barangsiapa yang di dalamnya bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih." (Q.S. Al-Hajj: 25).⁷

Terkait dengan bulan Muharram dalam masyarakat Jawa menganggap sebagai bulan yang kurang baik, sehingga sebagian besar melarang pernikahan dibulan tersebut adalah tidak seharusnya, karena asbab an-nuzul Q.S. at-Taubah':36 bulan Muharram adalah larangan kaum terhadap peperangan bukan pernikahan. Tidak ada nash secara khusus yang termaktub dalam al-Qur'an untuk menentukan hari tertentu sebagai hari di syariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu, masalah teknis seperti itu diserahkan kepada masing-masing

⁶ Aṭ-Ṭabari. *Jam'ul Bayan a'n at-Tawil al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr, Lebanon, 1980, hlm. 38-39.

⁷ Ibnu Kāsir, *Tafsir al-Qur'anul A'zim*, Beirut, Dar al-Fikr, Lebanon, 1986 Jld 3, hlm. 354.

yang bersangkutan dengan hajat tersebut, setiap orang bisa menetapkan hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya adalah semua hari adalah baik, mubah, boleh digunakan untuk prosesi pernikahan, tidak ada anjuran hari tertentu dan tidak ada larangan hari tertentu.

Islam orang Jawa disebut Kejawen atau agama Jawi, yaitu merupakan keyakinan dari konsep Hindu-Budha cenderung ke arah mistik bercampur jadi satu dan diakui sebagai agama Islam. Varian agama Islam animisme, unsur-unsur Hindu-Budha, justru mempengaruhi dogma-dogma ajaran Islam. Muharram dalam kacamata masyarakat, khususnya Jawa, merupakan bulan keramat. Sehingga mereka tidak punya keberanian untuk menyelenggarakan suatu acara terutama hajatan dan pernikahan. Bila tidak diindahkan akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan bagi mempelai berdua dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Corak Islam yang dikembangkan di Jawa lebih mengarah pada pendekatan sufistik yang cenderung identik dengan paham mistik agama sebelumnya. Keberhasilan cara dakwah yang bersifat akomodatif itu, ternyata metode semacam itu telah membuahkan corak keberagaman umat Islam moderat (abangan). Jumlah orang Islam yang termasuk dalam katagori ini masih banyak jika dibandingkan dengan mereka yang termasuk dalam katagori Islam militant (radikal).⁸

Umat Islam yang moderat ini pada umumnya adalah mereka yang berada di pedalaman, yang masih mendukung warisan-warisan nilai budaya lama (animisme dan hinduisme), sedangkan umat Islam radikal adalah mereka yang termasuk dalam kelompok muslim moderat atau radikal masih banyak tertinggal, budaya sinkretisme, syirik, dan kurang memedulikan syariat Islam. Corak kebudayaan mereka, bagi mereka yang berada di kota dari kalangan bangsawan, adalah memasukkan unsur-unsur Hindu-Jawa tetapi juga memasukkan unsur-unsur tradisi keislaman. Kebudayaan mereka

⁸ Ridin Sofwan, Merumuskan Kembali Interelasi Islam Jawa, Gama Media, Yogyakarta. 2004. hlm. 10.

disebut kebudayaan priyayi, budaya abangan lapisan atas, atau kebudayaan keraton. Mereka yang berada di pedesaan masih dalam proses transisi Hindu dan Islam. Mereka itulah yang memangku budaya abangan lapisan bawah.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa daerah-daerah yang paling sedikit di Hindu-Budha-kan di situlah yang paling dapat diislamkan secara mendalam. Demikian pula sebaliknya, di daerah-daerah yang paling meresap dan insentif ke Hindu-Budha-annya, maka paling dangkal corak keislamannya. Para wali justru berdakwah di pulau Jawa, suatu masyarakat yang pengaruh Hindu-Budha-nya paling mendalam dan paling sulit berasimilasi. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam dakwanya, para wali masih berupaya meninggalkan corak Islam yang sinkretis, kejawan, keHindu-Budha-an. Pembenahan kearah Islam murni, menurut Nurcholis Majid, terhalang penjajahan. Umat hanya diarahkan untuk berjuang dan berjuang melawan orang-orang Barat itu sehingga umat Islam Indonesia dan Jawa khususnya belum sempat menciptakan peradaban, belum sempat membenahi ke dalam. Di sisi lain, sebagai akibat dari corak agama Islam ketika itu yang terlampaui bercorak tasawuf, khususnya yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga, penduduk Jawa kurang mengindahkan Islam.⁹

Tahayul ini diwarisi dari zaman sebelumnya mulai animisme, dinamisme, hindu dan budha. Ketika Islam datang keyakinan-keyakinan tersebut masih kental menyertai perkembangannya. Bahkan terjadi sinkretisasi (pencampuran). Ini bisa dicermati pada sejarah kerajaan-kerajaan Islam di awal pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, hingga dewasa ini ternyata masih menyisakan pengaruh yaitu pernikahan dibulan Muharram.

Tradisi melarang pernikahan bulan Muharram tidak diketahui secara pasti asal-usulnya para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari orang yang terdahulu. Adat yang seperti ini sudah mentradisi bahwa jika melangsungkan acara pernikahan di bulan Muharram adalah sesuatu yang kurang baik sehingga dihindari oleh masyarakat Jawa. dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat dalam bentuk skripsi

⁹Ibid., hlm. 12.

yang berjudul. Pernikahan dalam Prespektif Al-Qur'an. (Studi Tradisi Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Menghindari Pernikahan pada bulan Muharram)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasar pada pendapat Spradley sebagaimana dikutip oleh Sanapiah Faisal dalam Sugiono yang mengemukakan adanya empat alternatif dalam menetapkan fokus.¹⁰ Maka peneliti mengambil gabungan dari alternatif pertama dan ke empat, yakni menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan (hasil grand tour observation) dan permasalahan tersebut terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Sesuai dengan judul penelitian ini: Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Tradisi Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus dalam Menghindari Pernikahan pada bulan Muharram). Maka peneliti hanya akan terfokus pada permasalahan yang terjadi di lapangan dalam menghindari pernikahan di bulan Muharram.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan di atas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana Prespektif Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Modern terhadap Pelaksanaan Pernikahan pada bulan Muharram ?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tentang bulan Muharram?
3. Apa yang Melatarbelakangi Persepsi Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Menghindari Pelaksanaan Pernikahan pada bulan Muharram ?

¹⁰Sugiono, Metode Penelitian kombinasi, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 290.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mendapatkan Jawaban dari Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Modern Mengenai Pernikahan pada bulan Muharram.
 - b. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tentang bulan Muharram.
 - c. Untuk Menjelaskan apa yang Menjadi Penyebab Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menghindari Pelaksanaan Pernikahan pada bulan Muharram.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis yang dapat menambah informasi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai kiat sukses dengan apa yang diseru dalam al-Qur'an
 - b. Untuk mengembangkann kualitas keilmuan peneliti dalam kegiatan peneliti ini.
 - c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dasar pijakan dalam dataran aplikatif masyarakat untuk menangani problem dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Secara Praktis.
 - a. Kriteria sukses yang terkandung dalam al-Qur'an ini dapat dijadikan sebagai salah satu model atau acuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - b. Untuk menjelaskan kiat sukses yang terkandung dalam al-Qur'an.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang signifikan dalam menambah wawasan yang bermanfaat bagi semua kalangan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini oleh peneliti disusun dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai masalah yang akan diteliti yaitu: “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tradisi Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Menghindari Pernikahan pada bulan Muharram).”

Oleh sebab itu, penulis akan mendeskripsikan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II : Kerangka teoritik

Pada dasarnya bab dua ini merupakan landasan teori terhadap studi tradisi mantenan untuk menunjang menjelaskan penelitian secara teoritis.

Bab III : Metode penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpuln data, tehnik analisis data.

Bab IV : Pernikahan dalam Prespektif Al-Qur’an (Studi Tradisi Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Menghindari Pernikahan pada bulan Muharram)

Bab ini oleh peneliti menjelaskan gambaran umum tentang studi tradisi menghindari pernikahan pada bulan Muharram masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan hasil penelitian.

